



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jalan Kartini No. 4 Telp./ Fax. (0362) 21440 Kode Pos : 81116

SINGARAJA

e-mail : dkpp@bulelengkab.go.id, [www : dkpp.bulelengkab.go.id](http://www.dkpp.bulelengkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG
Nomor : 067 /2012/ DKPP - Bid Sekt / 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng;
- KETIGA : Penyusunan standar pelayanan melibatkan partisipasi penuh dari seluruh unsur aparatur yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng dan dikoordinasikan oleh setiap Kepala Bidang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 10 Juni 2021
KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BULELENG,



Gede Putra Aryana, S.Sos, MAP
PEMBINA Tk. I – IV/b
NIP. 19700515 199303 1 010

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Buleleng di Buleleng;
2. Wakil Bupati Buleleng di Buleleng;
3. Ketua DPRD Kab. Buleleng di Buleleng;
4. Inspektur Kab. Buleleng di Buleleng;
5. Kepala Bappeda Litbang Kab. Buleleng, di Buleleng;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng, di Buleleng;
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng, di Buleleng; dan
8. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 067 / / DKPP - Bid Sekt / 2021

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG

A. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

Dasar Hukum : 1. Undang- Undang No. 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik
2. Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang SP4N

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1 Masyarakat menyampaikan pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none"> · melalui SMS, Website LAPOR!, dan Aplikasi LAPOR di PlayStore (dengan memuat minimal nama dan alamat lengkap serta lokasi permasalahan dan foto pendukung permasalahan) <p>2 Pengguna layanan dapat langsung ke Kantor</p> <ul style="list-style-type: none"> · Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng Jalan Kartini Nomor 4 Singaraja dan menyampaikan pengaduan secara lisan dilengkapi dengan fotocopy bukti pendukung pengaduan sebanyak 1 lembar.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>1 Melalui SMS, Website LAPOR! dan Aplikasi LAPOR! di Android</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Masyarakat melakukan pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SMS ke 1708 2. Website : lapor.go.id 3. Aplikasi LAPOR! </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Aduan diterima Admin Pusat dan Diteruskan ke Admin Daerah</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Aduan diteruskan admin Daerah ke Operator Instansi terkait</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Aduan di Tindaklanjuti oleh operator SKPD dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Bila tidak ada tanggapan dari pengadu maka aduan selesai</p> </div>

		<p>2. Pengaduan Langsung</p> <pre> graph TD A[Datang langsung ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Buleleng] --> B[Konsultasi langsung ke petugas pelayanan publik] B -- "Jika ya dapat diselesaikan" --> C[Hasil konsultasi] B -- "Jika tidak dapat diselesaikan" --> D[Konsultasi ke bidang teknis terkait] D --> C </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan lewat media elektronik diteruskan ke SKPD terkait dalam waktu 10 Menit 2. Pengaduan secara langsung ditindaklanjuti dalam waktu 1 hari bila bisa diselesaikan oleh petugas pengaduan dan maksimal 7 hari kerja
4.	Biaya / Tariff	Tidak dipungut biaya (gratis).
5.	Produk Layanan	Tindak lanjut penyelesaian pengaduan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng dengan alamat Jalan Kartini No. 4 Singaraja 2. Telp. / Fax : (0362) 21440 3. Website : www.dkpp.bulelengkab.go.id 4. e-mail : dkpp@bulelengkab.go.id

B. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENERBITAN KARTU KUSUKA

Dasar Hukum : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2019 Tentang Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang perseorangan atau penanggung jawab korporasi

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai pelaku usaha untuk orang perseorangan 4. Fotokopi NPWP untuk korporasi 5. Mengisi formulir permohonan penerbitan Kartu KUSUKA
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon mengisi formulir permohonan penerbitan Kartu KUSUKA dan melengkapi dokumen kelengkapannya.] --> B[Operator KUSUKA memasukan / menginput data pemohon Kartu KUSUKA melalui aplikasi SATU DATA] B --> C[PUSDATIN KKP memverifikasi data pemohon Kartu KUSUKA] C --> D[BANK BRI / BNI mencetak Kartu KUSUKA] D --> E[Kepala SKPD menyusun jadwal dan memfasilitasi penyerahan Kartu KUSUKA kepada pemohon] E --> F[BANK BRI / BNI menyerahkan Kartu KUSUKA kepada pemohon] F --> G[Pemohon menerima Kartu KUSUKA] </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 (dua) bulan karena pencetakan Kartu KUSUKA secara kolektif
4.	Biaya / Tariff	Tidak dipungut biaya (gratis).
5.	Produk Layanan	Kartu KUSUKA
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng dengan alamat Jalan Kartini No. 4 Singaraja 2. Telp. / Fax : (0362) 21440 3. Website : www.dkpp.bulelengkab.go.id 4. e-mail : dkpp@bulelengkab.go.id

C. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN BENIH IKAN KEPADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG.

- Dasar Hukum : 1. Perbup No. 21 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan (BBI) Ringdikit.
 2. Perbup No. 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perbenihan Ikan


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Instansi / Kelompok mengajukan surat permohonan permintaan benih ikan yang ditujukan kepada Kepala SKPD.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <p>Instansi / Kelompok mengajukan surat permohonan permintaan benih ikan</p> <p>↓</p> <p>Kepala SKPD memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Produksi Perikanan</p> <p>↓</p> <p>Kepala Bidang Produksi Perikanan melanjutkan Disposisi Kepala SKPD kepada kepala UPTD. Balai Perbenihan Ikan</p> <p>↓</p> <p>Kepala UPTD. Balai Perbenihan Ikan menindak lanjuti disposisi Kepala SKPD.</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>Jika tidak ada ketersediaan</p> <p>↓</p> <p>Kepala UPTD. BPI berkoordinasi dengan Kepala SKPD untuk menunda permohonan Kelompok / Instansi</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Jika ya tersedia benih</p> <p>↓</p> <p>Kepala UPTD. BPI menyerahkan benih ikan kepada Instansi / Kelompok</p> </div> </div>

3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Benih ikan diterima Instansi / Kelompok maksimal 3 hari dari diterimanya surat permohonan jika ketersediaan benih ikan ada di UPTD. Balai Perbenihan Ikan.
4.	Biaya / Tariff	Tidak dipungut biaya (gratis).
5.	Produk Layanan	Benih Ikan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng dengan alamat Jalan Kartini No. 4 Singaraja 2. Telp. / Fax : (0362) 21440 3. Website : www.dkpp.bulelengkab.go.id 4. e-mail : dkpp@bulelengkab.go.id

D.STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) KEPADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG.

- Dasar Hukum :
1. Undang-undang nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 49/PERMEN-KP/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2005 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup.
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 74/PERMEN-KP/2016 tentang Pengendalian Mutu Keamanan hasil Perikanan Yang Masuk ke Dalam Wilayah Republik Indonesia

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Surat Keterangan Asal (SKA) 2. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perikanan
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> <p>Pelaku usaha menyerahkan permohonan Surat Keterangan Asal (SKA) beserta kelengkapannya</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Kepala SKPD memerintahkan Kabid. Pemberdayaan Masyarakat Perikanan untuk menindak lanjutinya</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p>



3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 (tiga) hari kerja.
4.	Biaya / Tariff	Tidak dipungut biaya (gratis).
5.	Produk Layanan	Surat Keterangan Asal (SKA).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng dengan alamat Jalan Kartini No. 4 Singaraja 2. Telp. / Fax : (0362) 21440 3. Website : www.dkpp.bulelengkab.go.id 4. e-mail : dkpp@bulelengkab.go.id

E. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) KELOMPOK MASYARAKAT PERIKANAN.

Dasar Hukum : 1. Permendagri RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan surat pengesahan kelembagaan 2. Susunan pengurus kelompok 3. Daftar anggota 4. Surat keterangan Kepala Desa / Lurah tentang keberadaan kelompok (tanggal berdiri dan keaktifan) 5. Surat pernyataan ketua kelompok tentang kepemilikan sekretariat 6. Fotocopy KTP pengurus
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;"> Pemohon / Kelompok Masyarakat Perikanan mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kelompok Masyarakat Perikanan </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;"> Kepala SKPD menugaskan Kabid. Pemberdayaan Masyarakat Perikanan untuk menindak lanjuti permohonan kelompok masyarakat perikanan </div> <p style="text-align: center;">↓</p>

		<div style="text-align: center;"> <p>Kabid. Pemberdayaan Masyarakat Perikanan menugaskan Kasi. Penyuluhan dan Kelembagaan Masyarakat Perikanan untuk menindak lanjuti permohonan kelompok masyarakat perikanan</p> <p>↓</p> <p>Kasi. Penyuluhan dan Kelembagaan Masyarakat Perikanan Membuat Draft Berita Acara Verifikasi Kelembagaan Kelompok dan menugaskan Tim Verifikasi Kelembagaan Kelompok untuk mengadakan verifikasi ke lapangan</p> <p>↓</p> <p>Tim Verifikasi Kelembagaan Kelompok melakukan verifikasi lapangan</p> <p>↓</p> <p>Kasi. Penyuluhan dan Kelembagaan Masyarakat Perikanan membuat dan menyerahkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kelompok Masyarakat Perikanan kepada pemohon.</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>Jika tidak sesuai hasil verifikasi</p> <p>↓</p> <p>Pemohon melengkapi kekurangan hasil verifikasi dari Tim Verifikasi</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Jika ya sesuai hasil verifikasi</p> <p>↓</p> </div> </div>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 15 (lima belas) hari kerja.
4.	Biaya / Tariff	Tidak dipungut biaya (gratis).

5.	Produk Layanan	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kelompok Masyarakat Perikanan.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng dengan alamat Jalan Kartini No. 4 Singaraja 2. Telp. / Fax : (0362) 21440 3. Website : www.dkpp.bulelengkab.go.id 4. e-mail : dkpp@bulelengkab.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

“ DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU ”

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 DAN PERIKANAN KAB. BULELENG

IGEDE PUTRA ARYANA, S.SOS.,MAP
 PEMBINA Tk.1 (IV/b)
 NIP. 19700515 199303 1 010

Ditetapkan di Singaraja
 Pada tanggal 10 Juni 2021
 KEPALA DINAS KETAHANAN
 PANGAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN BULELENG,



IGede Putra Aryana, S.Sos, MAP
 PEMBINA Tk. I – IV/b
 NIP. 19700515 199303 1 010